

# KONVERGENSI NALAR DOKTRIN KITAB SUCI AGAMA: Telaah Konsep Keadilan Perspektif Al-Qur'an dan Weda

Muhammad Syafirin<sup>1</sup> dan Muhammad Yunus<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

<sup>2</sup>Penyuluh Agama Islam Kecamatan Lingsar  
muhammadsyafirin96@gmail.com

## Abstract

All religions teach justice in its various forms and concepts. Also with the values of justice in all religions has a very substantial and principled position. No exception to Islam and Hinduism. This research uses library research methods with descriptive-analytical patterns, through text analysis approaches. It was created to examine the extent to which religions, in this context Islam and Hindu, understood the concept of justice based on the Scriptures. The Qur'an emphasizes the difference between the righteousness of mankind and that of God Himself. Unlike Hinduism, justice seems more exclusive, actionary and sometimes complex. That is, although Hindu teaches justice in the form of dharma and karmaphala, but it is bound by the law of cause and effect. It is the Lord who makes a distinction between it and the Qur'an. Moreover, the Hindu sees justice in the existence of karma acquired through the phase triangle, that is, life in the past, present, and life at rebirth. In the Qur'an, the term of absolute karma is not known. Because, God could have changed the fate of a slave if He pleased.

**Keywords:** Convergence, 'Adl, Islam, Hinduism, Dharma, Karmaphala

## Abstrak

Semua agama mengajarkan keadilan dalam berbagai bentuk dan konsepnya. Begitu pula dengan nilai-nilai keadilan pada semua agama mempunyai kedudukan yang sangat substansial dan prinsipil. Tak terkecuali Islam dan Hindu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pola deskriptif-analitis, melalui pendekatan analisis teks. Buku ini dibuat untuk mengkaji sejauh mana agama, dalam konteks ini Islam dan Hindu, memahami konsep keadilan berdasarkan Kitab Suci. Al-Qur'an menekankan perbedaan antara kebenaran manusia dan kebenaran Tuhan sendiri. Berbeda dengan agama Hindu, keadilan tampak lebih eksklusif, bersifat tindakan, dan terkadang rumit. Artinya, meskipun agama Hindu mengajarkan keadilan berupa dharma dan karmaphala, namun terikat oleh hukum sebab akibat. Tuhanlah yang membedakannya dengan Al-Qur'an. Terlebih lagi, umat Hindu melihat keadilan dalam adanya karma yang diperoleh melalui fase segitiga, yaitu kehidupan di masa lalu, masa kini, dan kehidupan saat kelahiran kembali. Dalam Al-Qur'an tidak dikenal istilah karma absolut. Sebab, bisa saja Tuhan mengubah nasib seorang hamba jika Dia berkenan.

**Kata Kunci:** Convergence, 'Adl, Islam, Hinduism, Dharma, Karmaphala

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, setiap agama-agama besar di dunia yang kita kenal sampai hari ini, datang dengan membawa nilai-nilai universal yang sama. Semua agama memang tidak dapat diseragamkan, tetapi bukan berarti "harus" dipertentangkan (Budhy Munawar Rahman, 2016). Salah satu prinsip yang menyamakan semua agama di samping persamaan transenden (pengakuan terhadap absolut; Tuhan), memiliki pegangan kitab suci, dan ritual peribadatan adalah nilai-nilai moral yang diajarkannya, termasuk di dalamnya keadilan (Mashuri, 2017). Nilai-nilai keadilan, tentu saja, mencakup banyak hal, seperti keadilan Ilahi, keadilan sosial, hukum dan lain sebagainya. Namun, secara praksis, keadilan dapat dikonsepsikan secara berbeda-beda oleh satu agama dengan agama lainnya. Dalam konteks ini, upaya mendialogkan gagasan-gagasan agama menyangkut nilai-nilai tersebut adalah bagian inti yang hendak dicapai dalam artikel ini.

Harus diakui bahwa Islam dan Hinduisme adalah dua agama yang lahir dalam ruang historis yang berbeda. Islam dikenal sebagai bagian dari rumpun agama Abraham (*Abrahamic religion*) atau

agama semitik seperti Yahudi dan Kristen, sedangkan Hinduisme merupakan sistem kepercayaan yang terkonstruksi melalui proses akulturasi budaya dalam sejarah yang panjang. Itu sebabnya, ia tidak disebut sebagai agama "langit", melainkan agama lokal/budayawi (*local religion*) (Khotimah, 2013). Namun demikian, meski dengan akar genealogis yang tak sama, kedua agama itu mengusung nilai-nilai yang sama, dalam hal ini keadilan. Maka, pertanyaan tentang apakah yang dimaksud dengan agama dan seperti apa nilai-nilai keadilan yang dikonsepsikan oleh Kitab Suci al-Qur'an dan Weda? adalah rumusan-rumusan masalah yang hendak dijawab dalam artikel ini.

Upaya mendialogkan dua pandangan kitab suci di atas, diharapkan dapat berkontribusi memberi rumusan-rumusan yang konseptual tentang hakikat dan makna keadilan dalam Islam dan Hinduisme. Penulis mengasumsikan bahwa, setiap agama, apapun bentuk dan corak ajarannya, memiliki ruang-ruang "persamaan" dan hubungan yang bisa diselaraskan. Karena, agama adalah konstruksi teologis dari hasil pengalaman spiritual manusia dengan Tuhan. Terlepas dari beragamnya istilah-istilah teknis yang digunakan menyebut Tuhan, tetapi pada hakikatnya, semua merujuk pada satu simbol metafisik yang sama yakni "kekuasaan tertinggi yang absolut". Maka, memahami pola ajaran agama lain di luar agama yang kita anut perlu dipertahankan, agar hubungan antar umat beragama khususnya di Indonesia sebagai negara yang multikultur dapat terjalin harmonis, bersinergi membangun bangsa bersama-sama, menciptakan keadilan dan kemakmuran, serta memperkuat rasa solidaritas kemanusiaan tanpa harus mempertentangkan perbedaan yang niscaya.

## **LITERATURE REVIEW**

Sejauh ini, kajian-kajian yang membahas pandangan Islam (al-Qur'an) dan Hindu menyangkut keadilan dibahas dalam fragmen tersendiri, seperti Purjatian Azhar (Azhar, 2022) meneliti konsep keadilan dari tiga perspektif aliran dalam Islam, yaitu Sunni, Syi'ah dan Khawarij. Zakki Abdillah (Abdillah, 2019) melakukan studi tematik tentang konsep keadilan dalam perspektif al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan kajian lainnya, membahas tema keadilan dari perspektif para tokoh (Muslim) (Rohmah & Faizah, 2022). Dalam perspektif Hindu, kajian serupa juga dilakukan I Putu Pasek Bagiarta (Bagiarta W & Rizal, 2022), Ida Bagus Putu Eka Suadnyana (Suadnyana, 2020), dan Nengah Sukendri (Sukendri & Ardana Putra, 2023). Berdasarkan atas tinjauan tersebut, konstruksi dialog kitab suci agama sebagaimana diharapkan di atas, belum mendapat perhatian khusus dari peneliti sebelumnya. Artikel ini hadir hendak melanjutkan diskursus tersebut melalui eksplorasi terhadap pandangan-pandangan dalam Kitab Suci al-Qur'an dan Weda.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi komparatif yang membandingkan dua objek untuk menelaah persamaan, perbedaan maupun kesinambungan yang terjadi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data sebanyak mungkin, melalui sumber-sumber dokumentasi maupun dari proses analisis tekstual (Arikunto, 2002). Penelitian ini juga berbasis pada studi kepustakaan (*library research*), (Zed, 2008) karena data-data dan informasi yang disuguhkan,

diperoleh berdasarkan penelusuran sumber-sumber terkait yang relevan dengan tema kajian yang dibahas. Dalam konteks Islam misalnya, penulis menelusuri konsep-konsep keadilan melalui sumber ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang makna *al-'adl*, yang mengandung persamaan dengan *al-qist*, dan *al-mīzan*, di samping, menyuguhkan beberapa analisis kebahasaan yang mengacu pada kamus-kamus Arab dan penjelasan dari para mufasir. Sedangkan dalam konteks Hindu, penulis mengutamakan sumber dari Kitab Suci Weda, karena sebagian besar kitab yang lainnya hanya membahas kisah-kisah para Raja, nyanyi-nyaian pujian dan mitologi zaman dulu. Terlebih, terdapat penegasan bahwa Kitab Weda merupakan sumber dari konsep/ajaran tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Agama dan Nilai-nilai Universal Ajarannya**

Terkait istilah "agama" menurut sebagian ahli, ia berasal dari bahasa Sanksekerta, dari susunan kata *a* yang berarti "tidak" dan *gama* yang berarti "kacau" (Khotimah, 2014). Dari sini, agama kemudian dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan formil yang bertujuan mengatur kehidupan manusia agar tidak terjerumus ke dalam kekacauan. Secara istilah, *agama* memiliki arti suatu jalan dengan sistem kepercayaan/keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berlandaskan pada pedoman kitab suci, disertai bimbingan dari seorang utusan Ilahi. Pengertian ini, diusulkan oleh Departemen Agama pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno. Mukti Ali, menyebut *agama* sebagai sistem kepercayaan terhadap eksistensi Tuhan Yang Maha Esa serta seperangkat aturan hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusan-Nya sebagai jalan untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Ali, 1969). Pengertian ini memberi indikasi bahwa, apa yang disebut "agama" sekurang-kurangnya memiliki empat kategori agar sah disebut sebagai agama, yaitu; 1) adanya kepercayaan terhadap Tuhan (kekuatan adikodrati, supernatural), 2) memiliki kitab suci sebagai petunjuk kehidupan, 3) adanya utusan pemimpin (spiritual), 4) memiliki sekelompok pemeluk.

Agama yang dipahami sebagai sebuah "jalan", tidak hanya berhubungan dengan dimensi esoteris semata. Dalam arti, agama tidak melulu berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi agama juga mengandung nilai-nilai yang berdampak signifikan pada kehidupan manusia sehari-hari. Secara psikologis, agama, selain memerankan fungsi pada dimensi intrinsik (dalam diri) manusia, agama juga berperan memberi pengaruh ekstrinsik (luar diri) manusia (Mulyadi, 2016). Fungsi yang pertama, berkaitan dengan kehidupan individual manusia. Agama, dalam dimensi ini, adalah sistem nilai yang terdiri atas norma-norma, dan berperan sebagai prototipe dalam berperilaku, bersikap, maupun berproses bagi seseorang. Biasanya, setiap individu, membawa ciri khasnya sesuai dengan sistem kepercayaan yang dia anut (Ramayulis, 2002). Fungsi kedua di atas berkaitan dengan peran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Agama, dalam prakteknya di masyarakat, sebagaimana dikatakan Thouless Robert H, memiliki beragam fungsi utama, seperti; sebagai sumber edukatif, penyelamat, pembawa perdamaian, sebagai sosial kontrol, pembangun rasa solidaritas, transformatif, kreatif, dan sublimatif. (H, 1992) Beragam fungsi tersebut membuktikan bahwa, agama, adalah penuntun hidup manusia agar mereka senantiasa berada pada jalan kebenaran. (Muhaimin, 1989)

Kehadiran agama, dalam ruang sosial dan budaya manusia, memberikan acuan pada dua macam petunjuk normatif yang dikenal dengan norma universal dan norma kontekstual. Norma universal bersifat mondial, menyeluruh, mencakup segala dimensi. Dengan kata lain, norma ini merupakan norma-norma asasi yang melekat secara personal pada diri manusia. Seperti, kesetaraan (egaliter), kebebasan (toleransi), keadilan, persaudaraan (ukhuwah), kehormatan, serta rasa cinta. Semua bagian yang tercantum dalam norma ini adalah prinsip dasar yang ada pada semua agama. Sementara norma kedua (kontekstual), adalah norma yang berkaitan dengan sudut pandang, interpretasi, tradisi, dan aturan-aturan tertentu yang dibuat sesuai dengan konvensi suatu agama. Dalam Islam, misalnya, seorang suami adalah pemimpin dalam konteks kehidupan rumah tangganya. Namun, dalam konteks sosial dan politik tidak demikian. Laki-laki dan wanita memiliki drajat yang sama. Dan seorang pemimpin tidak dilihat berdasarkan gender, melainkan dari kapasitas, integritas maupun kapabilitasnya untuk menjadi pemimpin (Redaksi, 2023).

Dalam sejarahnya, agama, memang seringkali menimbulkan keambiguan. Kita tidak bisa menapikan berbagai konflik yang terjadi atas nama agama. Agama di satu sisi, dapat berfungsi—dalam istilah Nasaruddin Umar (Umar, 2014)—sebagai kekuatan daya penyatu (*sentripeta*), namun pada saat yang sama, agama juga berpotensi sebaliknya (Baca: Tafsir agama), menjadi sumber pemecah-belah (*sentrifuga*). Konflik yang terjadi antar umat beragama itu seringkali dipicu oleh perbedaan ideologis yang tidak ditopang oleh nilai-nilai toleransi (*tasamuh*). Bahkan, masing-masing pihak mengklaim agama merekalah yang “paling benar”, sehingga berimplikasi pada klaim agama orang lain salah, musyrik, bahkan harus diberangus. Padahal, prinsip agama bukanlah kekerasan. Tantangan umat beragama dewasa ini adalah bagaimana menghadirkan agama yang dapat memberi maslahat dan kebaikan kepada semua, serta bagaimana memperkuat keyakinan satu sama lain tanpa saling menghina dan merendahkan. Di sini, agama, mesti dilihat pada wujud otentiknya. Secara doktrinal, semua agama, sebagaimana ditegaskan Abdul Jalil dalam artikelnya di laman website Kementerian Agama RI, mengajarkan pemeluknya agar membangun dan memelihara kedamaian. Adapun maraknya konflik di atas, sebetulnya, bukan disebabkan oleh agamanya, melainkan oleh ketidakpahaman sebagian pemeluk agama terhadap ajaran agama lain, di samping kurang tepat dalam memahami ajaran agamanya sendiri. Fenomena semacam ini menyebabkan sebagian umat beragama melaksanakan agamanya secara sempit dan eksklusif. Dan pada akhirnya, melahirkan benih-benih yang intoleran dan sikap radikal terhadap umat agama lain (Jalil, 2021).

## **Konsep Keadilan dalam Tinjauan Al-Qur’an dan Kitab Suci Weda**

### **1. Keadilan Perspektif Al-Qur’an**

Keadilan adalah kata jadian dari kata “adil”. Istilah ini diadopsi dari bahasa Arab *’adl*. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, kata ini semula memiliki arti “sama”. Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “adil” mengandung tiga makna: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. (Depdiknas, 2002) Secara terminologis, makna keadilan ini cukup beragam. Beberapa pakar memberikan definisi yang berbeda-

beda. Murtadha Mutthahhari sebagaimana dikutip Cak Nur menganggap keadilan sebagai sikap yang seimbang yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak ada unsur diskriminasi dalam bentuk apapun. Serta memperhatikan hak setiap individu maupun kelompok sesuai takaran hak masing-masing. (Madjid, 1992) Definisi yang ditawarkan Mutthahhari di atas agaknya sama dengan yang al-Ghazālī ilustrasikan. Al-Ghazālī mengatakan, seandainya seorang penguasa berniat berderma dengan memberikan alat persenjataan kepada ulama dan buku-buku kepada para tentara yang sedang berperang, sikap tersebut tidak dapat diklaim sebagai sikap adil, meskipun mengandung manfaat. (Shihab, 2020)

Dalam konteks al-Qur'an, kata *al-'adl* disebut sebanyak 28 kali. Secara kebahasaan, menurut al-Bāqī, kata tersebut bermakna "pertengahan" atau moderat (Al-Baqiy, 1981). Dalam *Lisān al-'Arab*, *al-'adl* juga dipahami sebagai sikap yang jauh dari unsur hawa nafsu. (Manzhūr, n.d.) Seorang yang berlaku adil, ketika memutuskan suatu perkara, keputusannya itu tidak berdasar hawa nafsu, atau kepentingan pribadi, melainkan memutuskan segala perkara secara benar (*al-ḥukm bi al-ḥaq*). (Al-Zāwī, n.d.) Selain kata *al-'adl*, al-Qur'an juga menggunakan kata *al-qist* dan *al-mizān* untuk mengungkapkan keadilan. Kata *al-qist* yang memiliki persamaan dengan kata *al-'adl* diungkapkan dalam 25 tempat dalam al-Qur'an (Rahardjo, 1996). Al-Aṣḥānī sendiri membedakan antara keadilan yang bersifat mutlak (absolut) dan keadilan yang bersifat dinamis. Menurutnya, keadilan jenis pertama, sumber pertimbangannya diperoleh melalui akal budi yang sifatnya universal. Sedangkan keadilan jenis kedua adalah keadilan yang ditetapkan melalui konvensi syara' yang sifatnya ijtihadi. Artinya, ia terikat dengan konteks budaya dan zaman di mana konsep itu diterapkan. (Al-Asfahani, n.d.)

Dalam al-Qur'an, konstruksi tentang keadilan dijumpai dalam bentuk yang beragam. Alias tidak tunggal. Tuntutan al-Qur'an menyangkut keadilan bukan saja berlaku pada konteks penetapan hukum, melainkan berlaku secara individu pada diri seseorang, baik ketika dia berucap (QS. Al-An'ām [6]: 152), menulis (QS. Al-Baqarah [2]: 282), atau bersikap batin. Menurut M. Quraish Shihab, konsep keadilan menurut al-Qur'an mencakup segala hal, namun secara pengertiannya dapat diklasifikasi dalam empat macam. *Pertama*, adil dalam arti "sama". Bisa dikatakan, adil dalam makna persamaan inilah yang paling banyak dijumpai dalam al-Qur'an (M. Quraish Shihab, 2014). Seperti QS an-Nisā' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (RI, 2019).

Ayat ini, menurut Shihab, menuntun pihak penegak hukum, agar semua pihak yang terlibat sengketa diposisikan secara sama. Persamaan di sini, bukan dalam konteks keharusan menyamakan apa yang ia terima dari keputusan—karena jika benar demikian, tentu bukan keadilan yang muncul, tapi kezaliman—melainkan menyamakan posisi, setiap perkara yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Berbagai ihwal seperti tempat duduk, penyebutan nama, ekspresi wajah,

kesungguhan mendengarkan, hingga pertimbangan atas argumen audien perkara adalah bagian dari hal tersebut (Shihab, 2014).

*Kedua*, adil dalam arti "seimbang". Gambaran keseimbangan dapat dilihat melalui keterangan QS. Al-Infithār [82]: 6-7: "*Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).*" Dari ayat ini dapat dipahami bahwa, keadilan adalah pemberian yang sesuai dengan kadar dan tujuan penciptaan sesuatu yang seharusnya. Shihab, mengatakan, jika seandainya salah satu anggota tubuh manusia diberikan kadar berlebih atau sebaliknya dari apa yang semestinya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan) dalam tubuh tersebut. Dalam kasus lain, keseimbangan dapat dijumpai pada ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta. Seperti QS. Al-Mulk [67]: 3 dan QS. Al-Rahman [55]: 5. Meski dalam konteks ini, Shihab memberi catatan bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Karena, bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya (Shihab, 2014).

*Ketiga*, adil yang bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan di sini mencakup pemenuhan hak-hak atas setiap individu yang berhak menerimanya. Konsep keadilan ini berlaku dalam dimensi sosial bermasyarakat (Shihab, 2014). Dalam konteks ini, al-Qur'an membedakan antara sikap keadilan dan kedermawanan (*ihsān*). Memberi maaf kepada yang salah dan memberi jatah kepada pemalas, tentu baik dan terhormat! Namun tidak, dalam konteks bermasyarakat. Perilaku semacam itu justru akan menggoyahkan sendi-sendi sosial. Memang, Allah memerintahkan berbuat adil dan kebajikan (QS. Al-Nahl [16]: 90), namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama dibandingkan kedermawanan. Sekian redaksi ayat-ayat al-Qur'an juga mencerminkan hal serupa. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah [2]: 148 yang berbicara tentang tuntutan ber-*fastabiqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebajikan) di masyarakat. Dalam konteks perlombaan, tentu tidak dikatakan adil jika setiap audien lomba dibedakan atau tidak diberi peluang yang sama. Atau menyamakan porsi hadiah antara pemenang pertama dan kedua. Sebab, jangankan secara agama, akal pun akan menolak hal itu. Sepertinya, ilustrasi terbaik yang al-Qur'an tampilkan, adalah ketika berbicara tentang perbedaan antara orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya dengan orang yang hanya duduk berdiam diri. Seperti halnya juga, perbedaan jelas antara orang yang tahu dan tidaknya (QS. Al-Zumar [39]: 9). Keadilan dalam konteks bermasyarakat, sebagaimana tergambar di atas, adalah bukan mempersamakan semua elemen masyarakat, tetapi memberikan peluang yang sama bagi mereka untuk berkreasi dan mengukir prestasi.

*Keempat*, adil yang dinisbatkan kepada Tuhan. Keadilan di sini, berbeda dari tiga pengertian adil di atas. Keadilan bagi Tuhan, adalah memelihara keniscayaan suatu eksistensi, dengan tidak mencegah atau menghalangi perkembangan dan perolehan rahmat atasnya, selama ia berpeluang untuk meraih itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Karena, pada dasarnya, keadilan Allah adalah rahmat dan kebaikan-Nya. (M. Quraish Shihab, 2007) Keadilan Allah di sini, mengandung konsekuensi bahwa rahmat-Nya tidak terhalang bagi siapapun selama ia bisa meraih rahmat itu. Ketika

si A mengambil hak dari si B, pada saat yang sama, si B juga mengambil hak dari si A. Kaidah semacam ini tidak berlaku bagi Allah. Karena, Dia adalah wujud mutlak yang punya hak atas segala sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak punya hak di sisi-Nya. Hal ini dapat dipahami melalui firman-Nya yang menunjukkan Allah Swt. sebagai *qāiman bilqisth* (yang menegakkan keadilan) (QS. Ali 'Imran [3]: 18), juga dalam ayat lainnya seperti: "*Dan Tuhanmu tidak berlaku aniaya kepada hamba-hamba-Nya*" (QS. Fushshilat [41]: 46). (Shihab, 2014)

## 2. Keadilan dalam Perspektif Weda

Sama halnya dengan Islam, keadilan—bagi agama Hindu—adalah hal yang sangat substansial. Ia merupakan dasar yang menjadi pijakan umat Hindu dalam menjalani status sosial dan agamanya. (Lestawi, 2015) Dalam konteks ini, penulis mengklasifikasi konsep keadilan menurut pandangan agama Hindu dalam dua bagian, yaitu apa yang penulis sebut sebagai "keadilan subyektif" dan "keadilan universal".

### a. Keadilan Subyektif

Keadilan subyektif berkenaan keadilan yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dalam *Bharatiya Vidya Bhavan* (1990:841), sebagaimana dikutip I Lengah Lestawi, diceritakan tentang bagaimana Manu mengejawantah *danda* (sanksi hukuman) dari raja. Sang raja bertujuan membuat penjara di sepanjang jalan kota diperuntukkan bagi orang-orang yang melanggar norma-norma aturan/hukum. Akan tetapi, Manu justru melihat realitas yang sebaliknya, di mana keadilan yang diharapkan itu, justru dipangkas oleh ketidakadilan, kebenaran dihancurkan oleh kejahatan. Para hakim agung tidak jarang memutuskan perkara secara sepihak dan tidak berpihak pada siapa yang benar. Mereka sering diperalat untuk melanggengkan kekuasaan, serta tidak memihak kepada kebenaran (Lestawi, 2015). Karena itu, keadilan jenis ini kurang memuaskan hati (*atmastuti*) masyarakat. Karena, hukum masih bisa diperjualbelikan. Hukum dalam konteks ini, bagaikan bangunan piramid terbalik yang tajamnya menjerumus ke bawah, tetapi tumpul di permukaan. Dengan realitas yang tumpang tindih tersebut, akhirnya masyarakat memilih atau cenderung mencari keadilan melalui ajaran agamanya.

### b. Keadilan Universal: Perwujudan *Dharma* dan *Karmaphala*

Keadilan universal adalah keadilan yang bersifat natural, relatif serta tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu. Ia berlaku secara menyeluruh tanpa skat-skat hirarkis. Untuk memahami bagaimana konsep keadilan yang dimaksud, kita perlu merujuk kepada keterangan-keterangan yang tertuang dalam Kitab Suci Weda (Cudamani, 1992).

Dalam keterangan Kadek Merta Yasa, sumber keadilan bagi agama Hindu adalah kitab Weda yang difirmankan oleh Sang Hyang Widhi Wasa lewat perantara sang maha Rsi (Yasa, 2017) Konsep-konsep umum tentang keadilan, dapat dilihat melalui *sloka-sloka* berikut:

"Prihen temen dharma dumarang sarat. Saraga sang sadhu sireka tutana. Tanartha tan kama pidonia tan yasa. Ya sakit sang sajjana dharma rakasasa." Artinya: "Utamakanlah kebenaran dengan sungguh-

sungguh. Kepribadian orang budiman yang patut ditiru. Bukan keinginan, bukan balas jasa yang menjadi tujuan. Kekuatan orang yang berbuat kebaikan adalah kebenaran dipegang teguh." (Kakawin Ramayana, Sargha 24.89)

"Idhanim dharma pramananyaha. Wedo khilo dharma mulam. Smrticile ca tadwaidam. Acarascaiwa sadhunam. Atmanastutir ewaca." Artinya: "Seluruh pustaka suci Wedha adalah sumber pertama dari dharma, kemudian adat istiadat, lalu tingkah laku yang terpuji dari orang budiman yang mendalami pustaka suci Wedha, juga tata cara peri-kehidupan orang suci, dan akhirnya kepuasan diri pribadi." (Manawa Dharmasastra II.6)

Dari *sloka* di atas, dapat dipahami bahwa, keadilan yang sesungguhnya bagi ajaran Hindu adalah "kebenaran" itu sendiri, yakni "*Dharma*". Konsep ini, pada dasarnya berkaitan dengan konsep "*Rta*" (hukum Tuhan). Keduanya dipandang sebagai prinsip hukum dalam Hindu. *Rta* dianggap sebagai "hukum absolut" yang bersifat transenden dan termanifestasi dalam hukum sebab akibat. Adapun *Dharma* disebut sebagai hukum duniawi, diimplementasi dalam setiap perilaku manusia (Gede, 1977). Dalam *Bṛhadaranyaka Upaniṣad* ditegaskan bahwa, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari *Dharma*, karena ia adalah simbol kekuatan tertinggi yang menjamin keadilan bagi setiap orang. (Lestawi, 2015) Manu menekankan dalam *Manawa Dharmasastra VIII*, sloka 12-15, di mana keadilan dirumuskan sebagai berikut: (Tjiok. Rai Sudharta, 2002)

"Tetapi bila dharma terlukai oleh adharma, mendekat dan bila hakim tidak berbuat untuk memeriksa kajemnya adharma itu, mereka juga akan terlukai panahnya adharma. Apakah pengadilan tidak dimasuki untuk kebenaran tidak dikatakan, (maka) orang yang tidak mengatakan apapun juga atau berkata palsu ia akan menderita. Di mana keadilan dirusak oleh ketidakadilan atau kebenaran oleh kebohongan, sedangkan hakim melihatnya, mereka pun akan dihancurkan pula. Keadilan yang dilanggar menghancurkan, keadilan yang dipelihara akan menjaminkannya; oleh karena itu keadilan jangan dilanggar, melanggar keadilan akan menghancurkan kita sendiri."

*Sloka* di atas, menegaskan dua hal pokok. Pertama, bahwa keadilan hakiki adalah keadilan yang berasal dari para Dewa. Yakni, keadilan yang dipandang dapat memenuhi rasa puas (*atmanastuti*). Kedua, keadilan menurut ajaran Hindu tercermin melalui hukum-hukum karma universal yang mewujud dalam hukum *karmaphala*.

### c. *Karmaphala* Sebagai Wujud Keadilan

Istilah "*karmaphala*" pada awalnya berasal dari bahasa Sanskerta, yang secara bahasa berarti "buah/akibat perbuatan". Menurut P.J. Zoetmulder, "*karmaphala*" adalah gabungan dari kata "karma" yang berarti semua bentuk tindakan, dan "phala" yang berarti hasil, akibat, balas jasa, dan ganti rugi. (Zoetmulder, 1997) Dalam Kitab *Slokantara*, disebutkan bahwa, *Karma Phala Ngaran Ika Phalaning Gawe Hala Hayu*, yang bermakna realitas timbal balik antara perbuatan manusia dengan hasil yang diperbuat. Apabila seseorang dalam hidupnya melakukan hal-hal yang baik, maka kebaikan pula yang akan diperoleh, demikian juga berlaku untuk sebaliknya (Suhardana, 2010). Dengan demikian, ajaran *Karmaphala* adalah ajaran yang menanamkan kepercayaan dan keyakinan kepada umatnya akan keniscayaan suatu balasan dari setiap perbuatan yang pernah dilakukan. (Rupa, 1991)

Sebagaimana disebutkan: *Mānusaḥ sarvabhūteṣu vartate vai śubhāśubbe, aśubheṣu samaviṣṭam śubhesvevākārayet. Ri sakwehning sarwa bhuta, iking janma wwang juga wênanng gumawayaken ikang śubhāśubhakarma, kuneng panêntasakêna ring śubhakarma juga*

ikangasubhakarma phalaning dadi wwang. Artinya: "Di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah, yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk; leburlah ke dalam perbuatan baik, segala perbuatan yang buruk itu; demikianlah gunanya (phala-nya) menjadi manusia." (Sārasamuccaya, 2)(Subrata, 2020)

#### d. Jenis-Jenis *Karmaphala*

Dalam kitab suci Hindu, ajaran tentang *karmaphala* memiliki beragam jenis. Masing-masing jenis memiliki beberapa rincian. Subrata, Ajaran Karmaphala, h. 58. Pertama, ditinjau dari periode kehidupan. Di sini, *Karmaphala* terdiri atas tiga bagian: (1) *Prarabda Karma*, yaitu perbuatan manusia pada kehidupannya sekarang yang langsung mendapat balasannya di dunia; (2) *Kriyamana Karma*, yaitu segala perbuatan yang dikerjakan hari ini dan akan diperoleh balasannya kelak di alam baka; (3) *Sancita Karma*, perbuatan yang dilakukan hari ini, namun balasannya akan diperoleh nanti ketika ia terlahir kembali (*punarbhawa*). (Etika, 2017) Kedua, jika ditinjau berdasarkan unsur *triguna* (satwika, rajasika, dan tamasika), maka terdiri atas tiga jenis pula. Yaitu, *wikarma karma* yang terdiri dari sifat *satwika* seperti lemah lembut, sikap tenang dan jernih, serta berlaku jujur. Kemudian, *sahaja karma* tercermin dalam sifat *rajasika* seperti sikap emosional dan tidak tenang. Yang terakhir, *akarma karma* mengandung sifat *tamasika* seperti sikap malas dan suka lamban.

Ketiga, jika ditinjau dari sifat baik/buruk, maka *karmaphala* terbagi dalam dua bagian. Yaitu, *Subha Karma* dan *Asubha Karma*. Bagian pertama ini merupakan karma yang diwujudkan melalui perbuatan baik, sedangkan yang kedua adalah sebaliknya, yakni karma yang menghasilkan perbuatan buruk. Dalam ajaran ini, suatu karma tergantung atas tindakan yang diperbuat. Jika tindakan itu baik, maka karma yang didapat adalah baik pula, demikian juga sebaliknya. Keempat, berdasarkan dari segi ajaran kebenaran. Jenis ini juga terbagi dalam tiga bagian, di antaranya: (1) *Sat Karma* yaitu karma yang dianggap benar dan suci, yang termanifestasi dalam nilai-nilai humanisme, seperti *Satya* (nilai kebenaran), *Prema* (nilai kasih sayang), *Dharma* (nilai kebajikan), *Sanih* (nilai kedamaian), dan *Ahimsa* (tidak menyakiti), (2) *Dush Karma* yakni yang berisi kandungan *sad ripu* yang terdiri dari *kroda*, *loba*, *karma*, *matsarya*, *mada* dan *moha*, (3) *Misra Karma* yaitu karma yang bercampur dengan nilai-nilai *Sat Karma* di atas.

*Karmaphala* jenis yang kelima yaitu ditinjau berdasar pada kadar keterikatannya. Dalam konteks ini, terbagi dalam tiga bagian: (1) *Vishaya Karma* adalah jenis perbuatan yang bersifat konkrit-inderawi, seperti berkenaan dengan aspek kepemilikan, keturunan dan potensi. Sehingga, kecenderungan untuk mendapatkan balasan begitu diperlukan (2) *Sreyo Karma* adalah segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan secara tulus tanpa mengharap balasan (*Niskama Karma*). (3) Karma campuran adalah perbuatan yang menggabungkan *Vishaya Karma* dan *Sreyo Karma*. Artinya, perbuatan yang dilakukan bukan hanya bertujuan mendapat balasan, tetapi juga mengharap rahmat dari Tuhan. Adapun, jenis *karmaphala* yang keenam yaitu karma yang ditinjau berdasarkan frekuensinya. Karma ini dibedakan menjadi lima macam: (1) *Nitya Karma* berkenaan perbuatan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan kesehariannya, (2) *Naimitika Karma*

adalah perbuatan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, (3) *Kamya Karma*, yaitu perbuatan yang bersifat lebih khusus dibanding dua karma sebelumnya, (4) *Nishida Karma* adalah istilah ditujukan pada perbuatan buruk atau tindakan kejahatan, (5) *Prayascita Karma* adalah perbuatan yang dinilai sangat terpuji dan suci (*subhakarma*).

Selanjutnya, jenis *karmaphala* yang ketujuh adalah karma yang ditinjau berdasarkan sasarannya, dalam hal ini terdiri dari dua macam: (1) *Ista karma*, yakni ritual kebaktian yang ditujukan kepada Tuhan, (2) *Putra karma*, karma atau perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan umum atau hubungan sosial. Sementara, jenis *karmaphala* yang terakhir adalah berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Karma ini ada empat macamnya: (1) *Ayu karma*, yaitu karma yang dapat mempengaruhi panjang pendeknya umur manusia. Seperti di antaranya kondisi psikis seseorang, pola makan, dan pengaturan pola hidup, (2) *Jnana karma* adalah karma yang dapat menjadikan seseorang menjadi bijaksana, (3) *Dharsana karma* adalah karma yang bisa melahirkan pengetahuan baru dalam kehidupan pelakunya, (4) *Bhuta karma* adalah karma yang mengindikasikan pada keadaan atau bentuk yang diterima saat kelahiran kembali di kehidupan selanjutnya. Misalnya, jika seseorang mati karena bunuh diri, maka hal itu bisa memengaruhi karma yang diterima saat kelahirannya tersebut. (Subrata, 2020)

#### e. Sifat-sifat Hukum *Karmaphala*

Sifat *karmaphala* terdiri atas lima bagian: (1) bersifat abadi, yakni ia telah ada/berfungsi sejak diciptakannya alam semesta, dan terus terjadi hingga akhir episode kehidupan (kiamat); (2) bersifat universal, artinya hukum karma tidak hanya berlaku untuk manusia saja, melainkan juga berlaku kepada semua makhluk yang ada di dunia ini; (3) berlaku sepanjang masa, baik sejak pertama diciptakannya zaman, zaman yang sedang berlangsung, hingga zaman yang akan datang kemudian, seperti zaman Sathya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga dan Kali Yuga; (4) bersifat sempurna. Artinya, tidak dapat diganggu gugat, ditangguhkan atau bisa diubah. Ia bersifat tetap atau konstan; (5) tidak adanya pengecualian. Yakni, berlaku atas siapapun. Tidak ada pihak yang dapat menghindar atau menegosiasi hukum karma tersebut. (Ra, 2007)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa, apa yang disebut hukum karma adalah ketetapan yang terjadi atas dasar hukum kausalitas (sebab akibat), atau hukum tentang aksi dan reaksi atas realitas. Hukum ini berlaku secara universal di alam semesta. Namun demikian, perlu dibedakan antara karma yang berlaku untuk manusia dan alam semesta. Hukum untuk alam semesta diistilahkan *Rta*, sedangkan untuk konteks manusia yaitu *karmaphala*. Di sini, hukum yang dinilai paling tertinggi, adalah yang pertama, yakni Kemahakuasaan Tuhan; *Rta*.

Demikian uraian perspektif ajaran Islam dan Hindu menyangkut keadilan. Adapun hasil perbandingannya sebagaimana telah dijelaskan di atas maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 01.** Perbandingan Konsep Keadilan Islam dan Hinduisme

Perbandingan Konsep Keadilan			
Islam		Hinduisme	
Ilahi	Duniawi	Ilahi	Duniawi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan: wujud rahmat dan kebaikan-Nya.</li> <li>• Berlaku kepada semua sejauh makhluk dapat menerimanya.</li> <li>• Allah punya hak atas segala yang ada, bukan ditentukan oleh makhluk.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai persamaan.</li> <li>• Nilai keseimbangan.</li> <li>• Menempatkan sesuatu pada tempatnya (kehidupan sosial, politik dll)</li> <li>• Mencakup semua hal: akidah, syariat/hukum, akhlak, cinta dan benci.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rta</i> sebagai keadilan tertinggi.</li> <li>• Mewujud dalam hukum sebab akibat.</li> <li>• Tidak bisa diganggu gugat/diubah</li> <li>• Tidak ada negosiasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Dharma</i> sebagai keadilan universal (mencakup semua hal ihwal kehidupan).</li> <li>• Mewujud dalam <i>Karmaphala</i>.</li> <li>• Terikat dengan hukum sebab akibat</li> <li>• Berlaku ketika terlahir kembali.</li> </ul>

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas, kita bisa sepakat bahwa, kitab suci umat Islam maupun Hinduisme sama-sama mengusung nilai-nilai keadilan, bahkan ia merupakan bagian dari prinsip dasar keberagaman mereka. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan antara al-Qur'an dan Kitab Weda dalam memahami keadilan itu sendiri. Dalam al-Qur'an, keadilan ditekankan pada semua aspek kehidupan, baik dalam konteks akidah, syariat atau hukum, etika, sosial, politik dan lain sebagainya. Tetapi, Islam tidak melihat keadilan sebagai sebuah konsep yang bersifat monolitik. Itu sebabnya, terdapat beragam makna keadilan itu sendiri, seperti nilai persamaan, keseimbangan, perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Semua bentuk keadilan ini mempunyai dimensi tersendiri dalam aspek fungsionalnya. Bahkan, kedailan Tuhan menurut Islam adalah wujud rahmat dan kebaikan-Nya yang universal. Artinya, keadilan Tuhan tidak bisa diukur berdasarkan sudut pandang manusia.

Berbeda dengan Islam, dalam ajaran Hindu, konsep keadilan cukup kompleks. Hal yang memberi aksentuasi persamaan antara Hindu dengan Islam di atas adalah pada konsep ajaran *dharma* yakni nilai-nilai kebaikan universal. Di sini, keadilan menurut Hindu juga berlaku dalam setiap aspek kehidupan manusia, sebagaimana halnya Islam. Namun, yang membedakannya adalah bahwa, Hindu memandang keadilan sebagai suatu bentuk balasan yang tercermin dalam wujud *karmaphala*. Hukum ini bersifat otomatis dan bergantung pada perbuatan manusia itu sendiri. Manusia di sini, menuai hasil sesuai dengan kebaikan/kejahatan yang ia perbuat. Hindu sendiri, membagi hukum ini dalam tiga macam tingkatan kehidupan, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa kelahiran kembali.

Selain itu, keadilan Tuhan menurut Hindu (Weda) adalah terletak pada hukum alam, karma alam, atau hukum sebab akibat, yang diistilahkan dengan hukum *Rta*; hukum Tuhan yang absolut. Dan hukum ini bersifat abadi/tidak dapat berubah. Hal ini, berbeda seperti yang digambarkan oleh al-Qur'an.

Tuhan bisa saja mengubah ketentuan-Nya jika Dia menghendaki itu terjadi dan sejauh makhluk tersebut dapat menerimanya. Islam juga tidak mengenal istilah *reinkarnasi* (terlahir kembali) sebagaimana diyakini Hindu. Jadi, perbedaan Islam dan Hindu, di sini, terletak pada penilaian terhadap hukum sebab akibat. Jika Islam memandang hukum tersebut bisa saja berubah berdasarkan kemauan Tuhan dalam ruang-ruang kewajaran terjadinya, maka tidak demikian menurut ajaran Hinduisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Z. (2019). Studi tematik tentang konsep keadilan dalam perspektif Al-Qu'ran dan Hadis. *TERAJU*. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i01.23>
- Al-Asfahani, A.-R. (n.d.). *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*. Dar al Kitab al Arabiy.
- Al-Baqiy, M. F. A. (1981). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Fikr.
- Al-Zāwī, A.-Ṭāhir A. (n.d.). *Tartīb al-Qāmūs al-Muḥiṭ* (cet. IV). Dār 'Alam al-Kutub.
- Ali, M. (1969). *Agama Dalam pembentukan Kepribadian Nasional*. Yayasan An-Nida'.
- Arikunto. (2002). *Metodologi Penelitian*.
- Azhar, P. (2022). Keadilan Dalam Perspektif Islam: Dinamika dan Realitas. *Islam & Contemporary Issues*. <https://doi.org/10.57251/ici.v2i1.404>
- Bagiarta W, I. P. P., & Rizal, P. (2022). Esensi Keadilan dalam Kontrak Baku Berdasarkan Perspektif Hukum Hindu. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.53977/sd.v5i1.632>
- Budhy Munawar Rahman. (2016). *Gerardetta Philips: Melampaui Pluralisme*.
- Cudamani. (1992). *Pegama Hindu*. Hanuman Sakti.
- Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Etika, T. (2017). *Penuturan Simbolik Konsep Panca Sraddha Dlam Kitab Suci Panaturan*. An1mage.
- Gede, P. (1977). *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresipir kedalam Hukum Adat Di Bali dan Lombok*. Junasco.
- H, T. R. (1992). *Pengantar Psikologi Agama*. Rajawali.
- Jalil, A. (2021). *Nilai-Nilai Universal Agama*. Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khotimah. (2013). *Agama Hindu dan Ajaran-ajarannya*. Daulat Riau.
- Khotimah. (2014). Agama Dan Civil Society. *Ushuluddin, Vol. XXI*.
- Lestawi, I. N. (2015). *Hukum Hindu Serta Perkembangannya*. Paramita.

- M. Quraish Shihab. (2007). *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2014). *Keadilan dan Kesejahteraan*.
- Madjid, N. (1992). *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*. Yayasan Wakaf.
- Manzhūr, M. bin M. I. (n.d.). *Lisān al-'Arab* (Cet. I). Dar Shadr.
- Mashuri, S. (2017). Kesenambungan dan Kesamaan Agama-agama Menuju Multikulturalisme Beragama. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*.
- Muhaimin. (1989). *Problema Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Kalam Mulia.
- Mulyadi. (2016). , Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan. *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, Vol. VI, n.*
- Ra, A. (2007). *Hukum Karmaphala dan Cara Menghadapinya*. Paramita.
- Rahardjo, M. D. (1996). *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep konsep Kunci*. Paramadina.
- Ramayulis. (2002). *Psikologi Agama*. Kalam Mulia.
- Redaksi. (2023). *Nilai-nilai Universal Dalam Agama*. Mubadalah.Id.
- RI, K. A. (2019). *Terjemah al-Qur'an Kementerian Agama RI*.
- Rohmah, E. I., & Faizah, I. (2022). Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.255>
- Rupa, I. W. (1991). *Kajian Nilai Geguritan Cupak Gerantang*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Shihab, M. Q. (2014). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (cetakan I). PT Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2020). *Kosakata Keagamaan: Makna dan Penggunaannya*. Lentera Hati.
- Suadnyana, I. B. P. E. (2020). Dharma Yudha Karma dalam Kitab Suci Bhagavadgita. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*. <https://doi.org/10.25078/sjf.v10i2.1508>
- Subrata, I. N. (2020). Ajaran Karmaphala menurut Susastra Hindu Perspektif dalam Kehidupan Sehari-hari. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*. <https://doi.org/10.25078/sjf.v10i1.1632>
- Suhardana, K. (2010). *Karmaphala Menciptakan Karma Baik Menurut Kitab Suci Hindu*. Paramita.
- Sukendri, N., & Ardana Putra, I. N. N. (2023). Artha Sebagai Pemoderasi Beragama Dalam Ajaran Agama Hindu. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*. <https://doi.org/10.37329/jpah.v7i1.2006>
- Tjiok. Rai Sudharta, P. G. (2002). *Manawa Dharmasastra atau Weda Smerthi, Qumpedium Hukum Hindu*. CV. Junasco.

Umar, N. (2014). *Islam Fungsional: Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-nilai Keislaman*. Gramedia.

Yasa, K. M. (2017). *Mengadmisitrasikan Keadilan dan Keadilan dalam Perspektif Hindu*. Hindu Dan Politik (Blog).

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Zoetmulder, P. J. (1997). *Kamus Jawa Kuno – Indonesia*. Gramedia.